

ABSTRAK PERATURAN

TARIF – BADAN LAYANAN UMUM – UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA – KEMENTERIAN AGAMA

PERMENKEU RI NOMOR 70 TAHUN 2023 TANGGAL 12 JULI 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 551)

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA PADA KEMENTERIAN AGAMA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan surat Menteri Agama Nomor B-482/MA/KU.02.1/12/2022 hal Usulan Tarif Layanan BLU Universitas Islam Negeri Salatiga yang telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Salatiga pada Kementerian Agama.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.12 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.158, TLN No.5336), PP No.23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No.4502) sebagaimana telah diubah dg PP No.74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No.1046) sebagaimana telah diubah dg Permenkeu No.202/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No.1300), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Salatiga pada Kementerian Agama merupakan imbalan barang atau jasa layanan yang diberikan kepada pengguna layanan yang meliputi tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik. Pengenaan tarif iuran pengembangan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada mahasiswa ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi: a. mahasiswa; b. orang tua mahasiswa; dan/atau c. pihak lain yang membiayai mahasiswa. Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Salatiga pada Kementerian Agama.

CATATAN : - Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Negeri Islam Salatiga pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna layanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2023 dan diundangkan pada tanggal 18 Juli 2023
- Batang Tubuh (Hal 1–8); Lampiran (Hal. 9-10)